



PUTUSAN
Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, Lahir di Jakarta Pada Tanggal 07 Februari 1998 (Umur 22 Tahun), agama islam, Pekerjaan ibu rumah, pendidikan rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di... Kota Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Malang, 24 Maret 1992 (umur 28 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di ... Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Bjm tertanggal 19 Nopember 2020 telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwasanya penggugat dan tergugat sepakat secara lisan dihadapan keluarga penggugat untuk setelah pernikahan, tergugat akan berdomisili di banjarmasin, karena orang tua penggugat keberatan dikarenakan penggugat anak bungsu dan perempuan satu-satunya dan tergugat berjanji setuju dan melangsungkan pernikahan.

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Bjm



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2019, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/24/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019, pada waktu nikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Anak, Lahir di Banjarmasin 13 April 2020.
4. Namun Pada bulan September 2019 Tergugat pulang ke Malang karena ada panggilan pekerjaan.
5. Sebulan kemudian tergugat menyatakan akan tetap berdomisili di Malang karena sudah mendapatkan pekerjaan tetap.
6. Karena tidak sesuai dengan dengan Perjanjian awal terpaksa diadakan mediasi/musyawarah yang menghasilkan kesepakatan sesuai Norma yang berlaku dimasyarakat bahwa istri harus ikut kemana suami tinggal.
7. Penggugat akhirnya berangkat ke Malang ikut suami
8. Penggugat tidak tahan karena Tergugat sering pulang malam dikarenakan sibuk bekerja dan penggugat dibiarkan sendiri dirumah seharian dan dilingkungan yang baru membuat Penggugat tidak kerasan, pada saat itu penggugat dalam keadaan hamil 4 Bulan.
9. Akhirnya Penggugat dijemput keluarga dan dibawa pulang ke Banjarmasin.
10. Dari Bulan Desember 2019 sampai bulan Nopember 2020 kurang lebih 11 bulan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sama penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Banjarmasin C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Bjm



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau Menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6371024705750014 tanggal 17 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 494/24/VI/2019 tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama: 1. **Saksi I** sebagai bibi Penggugat dan 2. **Saksi II** sebagai paman Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sumayyah, rumah tangga mereka saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Bjm



perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan September 2019, disebabkan terutama karena Tergugat sering pulang malam sibuk bekerja Penggugat dibiarkan sendiri dirumah seharian dan dilingkungan yang baru sedangkan Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan, akhirnya Penggugat dijemput keluarga dan dibawa pulang ke Banjarmasin, maka puncaknya terjadi bulan Desember 2019 sampai Nopember 2020 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak kumpul lagi seperti layaknya suami istri lebih kurang selama 11 bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan atau memberikan nasihat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana maksud Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Banjarmasin, maka berdasarkan bukti tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada 142 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga pihak yang berperkara mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dan atau 2 (dua) orang saksi, yakni **Saksi I** sebagai bibi Penggugat dan **Saksi II** sebagai paman Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama pemeriksaan perkara di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka dianggap Tergugat ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 11 bulan lamanya, dan pihak keluarga telah pula berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retak dan atau pecah (*broken marriage*), maka sangat sulit untuk menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal ini sesuai dengan pendapat hukama :

**ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجه
كسرها يشعب**

Artinya : "Sesungguhnya bila hati telah kehilangan rasa cinta persis seperti kaca jatuh berberai tak mungkin dipertautkan kembali".

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia karena akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana bukti P.2;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Sumayyah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berkumpul lagi dan atau telah berpisah rumah lebih kurang selama 11 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan".

dan demikian pula *hujjah syar'iyah* lainnya disebutkan :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan *thalaqnya* laki-laki dengan *thalaq* satu".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari **Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Bakhtiar, M.H. dan H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Noor Fatiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bakhtiar, M.H.

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Noor Fatiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 760.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 880.000,-(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2020/PA.Bjm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)